

HUKUM SEBAGAI ALAT KONTROL SOSIAL DAN SISTEM SUPREMASI PENEGAKAN HUKUM

*Dewi iriani **

Abstract: *Discourse about law as a tool of social control related to method and sociological discipline. A multidisciplinary approach to the law is absolutely necessary when we discuss the law as an instrument of social control. One of the important things in this issue is that the law required to meet the concrete needs of the community, so the law goes effectively. Another important aspect after that is a supremacy of law application or the rule of law. The supremacy of law is necessary in order to realize the function of law as an instrument of social control to fully consider the sociological aspects of law enforcement.*

Keywords: *Sosial kontrol, supremasi Penegakan hukum, sanksi.*

PENDAHULUAN

Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggotanya. Hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kehidupan sosial merupakan jalinan dari berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain.

Kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur didukung adanya suatu tatanan dalam masyarakat, yaitu menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antar anggota-anggota masyarakat. Sub tatanan itu terdiri dari :

1. kebiasaan terdiri dari norma adat yang dilakukan masyarakat sehari-hari dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang harus ditaati apabila mereka melanggar maka norma adat yang dipakai.

2. Hukum yang murni yaitu dibuat sengaja oleh badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan, menciptakan, pembuatan hukum, untuk menegakan ketertiban dalam masyarakat.
3. Kesusilaan adalah tatanan nilai tingkah laku masyarakat pada suatu perbuatan yang dianggap tidak bertentangan dengan norma-norma maupun aturan yang berlaku di masyarakat.

Yang disebut hukum pada dasarnya adalah suatu jenis perintah, tetapi karena ia sebut perintah maka setiap hukum yang sesungguhnya mengalir dari satu sumber yang pasti, apabila suatu perintah dinyatakan atau diumumkan, satu pihak menyatakan suatu kehendak agar pihak lain menjalankan atau membiarkan itu dijalankan.

Berdasar keterkaitan yang erat antara hukum dan masyarakat sebagai realitas sosial, tulisan ini hendak mendiskusikan bagaimana pendekatan yang bersifat multidisipliner, yakni hukum dan perspektif sosiologis, dalam kerangka hukum sebagai alat kontrol sosial dan supremasi penegakan hukum.

PENGERTIAN DASAR HUKUM DAN REALITA SOSIAL

Ciri khas dan pengertian hukum memiliki keunikan tersendiri, hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas:

1. *Normwissenschaft*, yaitu ilmu tentang kaidah hukum. Objeknya menyoroti " *das sollen* ", apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Lebih dikenal dengan hukum perdata dan hukum pidana

2. *Tatschenwissenschaft*, ilmu tentang kenyataan hukum, di Indonesia kita kenal dengan Sosisologi Hukum atau Hukum dan Masyarakat
3. *Begriffenwissensschaft*, ialah tentang pengertian pokok hukum, di Indonesia kita kenal dengan Penghantar Ilmu Hukum

Pengertian dasar yang paling awal dalam hukum mengenai subyek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, pengakuan manusia sebagai subyek hukum dapat terlihat secara tersirat pada Pasal 6 *Unviersal Declaration of Human Rights* “*Equality before the law and man is person before the law*”.

Sumber hukum formal ialah sumber hukum secara langsung dapat dibentuk aturan hukum yang akan mengikat masyarakat, yang termasuk sumber hukum formal :

1. Undang - undang berupa hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum tidak tertulis (*ius nonscripta*), terdiri dari undang-undang arti formal ; yaitu keputusan penguasa dilihat dari bentuk dan cara terjadinya undang-undang. Undang-undang materiil yaitu ; keputusan-keputusan penguasa dilihat dari isinya
2. Kebiasaan ialah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dianggap patut untuk lakukan mempunyai kekuatan normatif “ *die normative kraft des faktischen*”
3. Perjanjiaan internasional atau traktat, merupakan salah satu sumber hukum formal. Terdiri dari *Treaty* ; persetujuan sebelum disahkan Presiden, dan *Agreement* ; persetujuan diketahui setelah disahkan oleh Presiden
4. *Jurisprudensi*, berupa keputusan hakim secara mengikat
5. *Doktrin* berupa pendapat para ahli hukum yang sering kali digunakan sebagai sumber hukum

6. Hukum agama, yang dimaksudkan ialah agama Islam berupa AL-Quran dan Hadis¹

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pengertian dasar hukum senantiasa berkaitan dengan apa yang disebut relitas, yang disebut real berarti dapat ditangkap oleh indera (*sense*) sesuatu yang bersifat fisik atau objektif. Menurut **Steven Law**

“ Pada mulanya apabila kebanyakan orang menyawab tentang realitas, jawabnya menunjuk kepada apa yang mereka alami dan rasakan tentang segala hal yang berada disekitar mereka saat itu juga “

Secara filsafat makna relitas cukup luas, pandangan filsuf tentang relitas sebagai berikut :

1. **Campanella**, menulis realitas yang sederajat serta memiliki kesempurnaan dalam berbagai tingkat pengetahuan
2. **Kant**, mengidentifikasikan yang real sebagai apa yang selaras dengan kondisi materiil pengalaman
3. **Pierce**, mengidentifikasikan realitas sebagai apa yang diyakini oleh komunitas peneliti pada akhir suatu deretan ideal penelitian
4. **Freund**, menggunakan istilah “ prinsip realita” menuani untuk berpijak pada tujuan terapi. Dimana individu yang matang mampu mengatasi ilusi untuk berpijak pada kenyataan

Apabila ditelaah secara historis, realitas dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, dimana realitas adalah sesuatu yang hanya dapat ditangkap lewat akal budi (*ide, gagasan, ensensi*). Kedua, yaitu realitas berkaitan dengan sesuatu yang bersifat aktual, nyata, ada dan

¹ Rusli Efendy, et. al *Teori Hukum* (Ujung Padang: Hasanuddin Unversty Press, 1991), 15-41

obyektif, yang hanya dipahami lewat mekanisme *intuisi* dan indera

Hukum dan relitas sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, **Donald Black** melihat pelunya perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum, yakni bagaimana hukum dilihat dan diartikan serta bagaimana hukum dijalankan dalam masyarakat. Bagi **Black** pemahaman analiis sosilogis hukum tidak hanya dilihat sebagai rasional dan abstrak, tetapi hukum memiliki dimensi luas berup kemanusiaan dan sosial .

Dalam proses pengadilan yang disebut “ perkara”, tidak hanya dapat dilihat hukum semata. Melainkan memiliki aspek siosologis, **Black** menyarankan agar perkara itu dilihat sebagai suatu yang memiliki struktur social, sehingga dapat dikaji mengenai “ *the sociology of case* ”²

Kenyataan sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat, hukum berperan sangat penting sebagai sosial *control* msyarakat. Karena tanpa adanya sautu peraturan secara hukum tertulis maupun tidak tertulis pada hukum adat, maka kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara harmonis.

PERAN HUKUM SEBAGAI SOSIAL CONTROL MASYARAKAT

Istilah sosial (*social*) mempunyai arti yang berbeda denagan istilah *sosialisme*. Istilah sosial merujuk pada obejeknya yaitu masyarakat, sedangkan *sosialisme* adalah suatu idelogi yang berpokok pada perinsip pemikiran umum (alat-alat produksi dan jasa-jas dalam bidang ekonomi)

² Fenomena pemikiran hukum yang berbasis posotivisik dan berbasis struktur sosial telah mempengaruhi pemikiran hukum di Indonesia.

Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yaitu masyarakat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi unsur-unsur dari ilmu pengetahuan

Pitrim Sorkin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari :

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, politik dengan masyarakat
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dengan gejala non sosial, misalnya ; geografis, biologis ³

D.H.M. Meuwissen, berpendapat bahwa sosiologi hukum pada saat ini berkembang pesat dan ilmu ini terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, Artinya, isi dan bentuknya yang berubah menurut waktu dan tempat dengan faktor masyarakat

Objek sosiologis hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan tingkat kedua adalah kaidah-kaidah hukum dengan salah satu cara memainkan peranan dalam masyarakat kemasyarakatan. Menurut **J.J.H Bruggink**, sosiologi hukum dapat dibedakan dua aliran :

1. Sosiologi Hukum *Empirik*

Orientasi aliran ini ialah mengumpulkan bahan-bahan dari sudut pandang prespektif eksternal. Artinya, suatu titik berdiri pengamatan yang mengobservasi. Dengan menata material dan menarik kesimpulan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan masyarakat.

2. Sosiologi Hukum *Kontemplatif*

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta; P.T RajaGrafindo Persada, 2002), 14,19.

Sosiologi hukum *kontemplatif* menempatkan diri pada suatu perspektif lain, maksudnya ialah perspektif eksternal tidak dapat diterima sehubungan dengan obyek yang dipelajarinya. Penelitian sosiologi hukum kontemplatif melalui studi tentang *yurisdisasi*, bahwa aturan hukum memiliki dampak sebaliknya daripada yang dituju ketimbang mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik.⁴

Bredemeir menganalisa hukum saling breinteraksi, dengan *pattern variables*. Dalam suatu sistem sosial yang berasal dari *economy, science dan technology, goal pursuance*, dan *pattern maintenance* atau pemeliharaan. Eksisten sistem sosialitas dari hasil interpretasi terhadap rasa keadilan disebut *law realitionsip* menjadi *pattern variables*, yakni netralitas dan reaktivitas hukum mengkonkritisasikan dalam bentuk struktur peran, tugas, dan kewajiban yang dimiliki masyarakat.⁵

Sosiologi hukum tidak lepas dari para tokoh yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi sebagai berikut;

1. **Auguste Comte** (1798-1857)

Auguste comte, seorang berasal dari perancis. Merupakan bapak sosiologi yang pertama, yaitu *socius* dan *logos*. Dia mempunyai anggapan bahwa sosiologi terdiri dari dua bagian, yaitu *social statistics* ialah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal

⁴ Pada mulanya sangat sulit dipahami bahan sosiologi dan hukum dapat disatukan, karena masalah *quid juris* dalam arti mengembalikan fakta sosial kepada kekuatan hubungan hukum sebagai norma asas untuk mengaur fakta sebagai suatu penelitian.

⁵ Khudzaiyah Dimiyati, *Teorisi Hukum Study Tentang Perkembangan pemikiran Hukum di Indonesia Tahun 1945-1990* (Surakarta,;Universitas Muhamadiyah Surakarta Press., 2004), 70-76.

balik kemsyarakatan. Sedangkan *social dynamics* meneropong bagaimana lembaga tersebut mengalami perkembangan sepanjang masa.

2. **Hebert Spencer** (1820-1903)

Objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian (*sosial control*). Sosiologi menyoroti juga hubungan timbal balik antar unsur masyarakat, seperti norma-norma kehidupan keluarga hubungan antara lembaga politik dengan lembaga keagamaan.

3. **Emile Durkheim** (1858-1917)

Sosiologi meneliti lembaga dalam masyarakat dan proses sosial, terdiri dari ; sosiologi umum mencakup kepentingan pribadi dan kelompok, sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral mencakup organisasi politik, sosiologi tentang kejahatan.

Max weber, telah mempelajari faktor-faktor politik, agama, dan ekonomi terhadap perkembangan hukum. Menurut **Weber** ada empat tipe ideal hukum yakni :

- a. Hukum *irasional* dan material , yaitu dimana keputusan pembentuk undang-undang dan hakim mendasrkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah
- b. Hukum *irasional* dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah diluar akal, didasarkan pada wahyu dan ramalan
- c. Hukum *rasional* dan formal, yaitu dimana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum

Proses perkembangan hukum sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlangsung lebih jauh. Hingga norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi

institutionalized dalam masyarakat tetapi *internalized*, maksudnya adalah taraf perkembangan tiap anggota masyarakat berperilaku sejalan dengan perilaku yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlunya terbentuknya hukum sebagai sosial *control* masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian sosial *control* bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat.

Dari sudut sifatnya sosial *control* bersifat *preventif* atau *represif*, *preventif* merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Sedang usaha *represif* bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses sosial *control* dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan (*coercive*).

Sosial *control* berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama, dalam *compulsion* diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan keputusan secara tidak langsung. Pada *pervasion*, norma atau nilai yang masuk dibawah sadar

Alat sosial *control* menjadi bagian kemasyarakatan maupun dilusnnya perwujudan dari sosial *control* ialah :

1. Pemindaan berupa larangan, yang apabila dilanggar akan mendapatkan penderitaan bagi pelanggarnya
2. Kompensasi standar, adalah kewajiban dimana inisiatif untuk memproses ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan meminta ganti rugi oleh pihak lawan, sifatnya *akusator*
3. Terapi atau konsiliasi, bersifat reimidial artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula. Dengan cara masing-masing pihak yang bersengketa mencari

upaya untuk menyelesaikan secara *kompromisstis* ataupun mengundang pihak ketiga

Dengan adanya norma-norma tersebut, akan setiap masyarakat diselenggarakan sosial *control* atau pengendalian sosial. Apabila perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis dan perundang-undangan yakni keputusan penguasayang bersifat resmi dan tertulis serta mengikat umum

Diselenggaranya sosial *control* formal (*formal social control*) artinya, norma-norma tertulis tersebut berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Sosial control informal (*informal social control*) melalui pendidikan, agama, seminar, dan penyebarluasan pemahaman hukum

Lazimnya, yang ditempatkan terlebih dahulu adalah sosial control yang dianggap paling lunak berupa nasihat yang mengikat, selanjutnya menerapkan sosial *control* yang lebih ketat. Dalam proses tersebut, apabila sarana lain tidak menghasilkan tujuan yang dicapai norma hukum diterapkan pada tahap terakhir⁶

SUPREMASI PENEGAKAN HUKUM

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 ialah bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Hukum yang ditegakan dalam negara kita adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *ibid*, 205-209

⁷ Undang-undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-undang 1945 secara lengkap, pertama 1999-keempat 2002 (Jakarta ; Sinar Grafika, 2002), 4

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Istilah Penegakan hukum

Penerjemahan kata "*Law Enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*The Rule Of Law*" atau dalam istilah "*The Rule of Law and Not Of A Man*"

Versus istilah "*The Rule By Law*" yang berarti "*The Rule Of Man By Law*" dalam istilah "*The Rule Of Law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah "*The Rule Just Of Law*". istilah sebaliknya adalah "*The Rule By Law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit.

- a. arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- b. arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang normal dan tertulis saja.

Penegakan Hukum Obyektif

Seperti disebut dimuka, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam bahasa tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian "*Law Enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*Court Of Law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*Court Of Justice*" atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah "*Supreme Court Of Justice*".⁸

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim

⁸ Bambang Sutiyoso, et.al, Aspek-aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Yogyakarta ; UII Press), 80

diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana.

Hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

APARAT PENEGAK HUKUM

Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain, Penegakan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab I Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . yang dimaksud dengan Undang-undang ini adalah sebagai berikut⁹ :

1. Penyelidik ialah pejabat polisis negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk dibertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim

⁹ Karjadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politea, 1997), 3

4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai
- b. perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii)
- c. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
- d. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain

ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yaitu

- a. pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*),
- b. sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*,
- c. penegakan hukum (*the enforcement of law*).Ketiganya membutuhkan dukungan
- d. administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggungjawab (*accountable*).

Pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit.

Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusankeputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Meskipun ada teori *'fiktie'* yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan

masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan sengaja.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

Sajipto Raharjo menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, interaksi antara manusia, unsur politik budaya dan lain-lain. Menurut **Soerjoono Soekanto** faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :

1. Faktor hukum itu sendiri

Setiap peraturan hukum yang berlaku harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, berarti bahwa semua peraturan tidak boleh lebih tinggi derajatnya.

W Zevenbergen menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai kelakuan yang yuridis, peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang ditentukan. Misalnya, undang-undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan hukum berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Negara Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undang harus lengkap, dirumuskan dengan teliti dan cermat tanpa menghilangkan sifatnya dan mengikuti perkembangan keadaan

2. Faktor Penegakan Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*),

kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

- a. Tidak ada perundang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup manusia berpendidikan trampil, organisasi baik, peralatan memadai, keuangan cukup, dan lain-lain. Contoh dalam masyarakat misalnya ; peraturan tentang pendaftaran tanah belum dilaksanakan dengan baik.

Adanya sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan baik.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mengetahui pengetahuan tentang hukum dan sadar akan hukum mempengaruhi terciptanya keteritiban hukum dan terhindar dari sanksi hukuman. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum yakni :

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap terhadap norma-norma
- d. Perilaku hukum

5. Faktor budaya

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang dianggap baik ditaati dan nilai yang dianggap jelek dihindari. Kebudayaan Indonesia mendasari pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, namun berlaku pula hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
3. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

Penegakan hukum tanpa pandang bulu, penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*) yaitu undang-undang, perangkat keras (*hardware*) yaitu penegak hukum, maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*humanware*)

1. Transparansi (*transparancy*): Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang mencangkut kepentingan publik
2. Daya tanggap (*responsiveness*): Memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap *stakeholders*

3. *Consensus orientation*: Sebagai perantara dari pihak yang berkepentingan dalam hal kebijakan dan prosedur
4. Keadilaan (*Equality*): Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan
5. *Effectiveness and efficiency*: Negara memfasilitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk digunakan sebaik mungkin
6. Akuntabilitas (*accountability*): Para pembuat keputusan dalam pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*
7. Visi strategis (*strategic vision*): Para pemimpin dan publik mempunyai presepsi yang sama terhadap *good governance* dalam pembangunan dan pengembangan manusia jauh kedepan¹⁰.

PENUTUP

Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru.

¹⁰ Sadjjono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, (Yogyakarta; Laksbang, 2005) 188-192

Salah satu tugas dan wewenang pemerintah adalah menyelenggarakan *openbare dienst* atau *service publik*, yakni pemerintah menyelenggarakan kepentingan umum. Tugas penyelenggaraan kepentingan umum dijalankan oleh alat pemerintah (*bestuurorgaan*= *adminsitratief organ*) yang bisa terwujud seorang petugas (*funksionaris*) atau badan pemerintah (*openbare lichaam*)

Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik atau *good government* yakni suatu negara harus mempunyai asas umum pemerintahan yang baik yaitu ; asas kejujuran (*fair play*), asas kecermatan (*zorgvuldigheid*), asas kemurnian dan tujuan (*zuiverheid van oogmerk*), asas keseimbangan (*evenwichtigheid*), asas kepastian hukum (*rechts zekerheid*)

DAFTAR RUJUKAN

- Damayati, Khuzaifah. *Teorisi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. 2004
- Effendi, Rusli. Et. al *Teori Hukum*. Ujung Padang: Hasanuddin Universty Press. 1991
- Karjadi. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politea. 1997
- Rahardjo, Satijpto. *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governence*, Yogyakarta: Laksbang. 2005
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada. 2002

Sulisyoso, Bambang. et al. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII. Press, 2004.

Undang-undang 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-2002). Jakarta: Sinar Grafika. 2002